**PIDATO**
**PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
**DENGAN ACARA PENYAMPAIAN REKOMENDASI PANSUS ASSET DAN NOTA PENJELASAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
**JUMAT, TANGGAL 6 NOVEMBER 2026**

---

**ASSALANU'ALAIKUM WR. WB.**

**YTH. SDR WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)**

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD**

***YTH. SDR*** **TIM AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penyampaian Rekomendasi Pansus Asset.
2. Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan. Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pagi ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....( Ketokan Palu 3 Kali ).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain penetapan

Ranperda dan APBD, dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah anggota DPRD.

……

*Pimpinan Rapat membacakan daftar hadir*

……

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, berarti qourum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Sebagaimana kita ketahui bersama, Panitia Khusus Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Rapat Paripurna DPRD pada tanggal **5 Mei 2026**. Pembentukan Pansus ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 huruf b Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, masa kerja panitia khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembahasan ranperda. Dengan demikian, tanggal 6 November 2026 merupakan batas akhir masa pembahasan Pansus Aset. Oleh karena itu, penyampaian rekomendasi pada rapat paripurna hari ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab Pansus sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Aset daerah tidak semata-mata merupakan barang inventaris atau kekayaan yang tercatat dalam neraca pemerintah daerah, tetapi juga merupakan sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara optimal, tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dimana ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah pengelolaan aset daerah yang baik tidak hanya bertujuan menjaga dan mengamankan kekayaan daerah, tapi juga bisa menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi Pansus Aset diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan administrasi dan pencatatan aset, tetapi juga mendorong penyelesaian permasalahan status kepemilikan, pengamanan fisik dan hukum, penertiban pemanfaatan oleh pihak ketiga, serta optimalisasi aset yang

berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.

Kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan Pansus secara serius, terukur, dan berkelanjutan, dengan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang jelas, menentukan perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta menetapkan target dan jadwal pelaksanaannya. DPRD tentunya akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil yang nyata bagi daerah.

Untuk itu. pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyiapkan rekomendasi.

Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat paripurna pada hari ini, kami persilakan kepada Pimpinan Pansus Aset untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pembahasan Pansus kepada Rapat Paripurna, Kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus, dipersilahkan.

…….

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus Asset yang telah menyampaikan laporannya serta Rekomendasi terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Kita semua telah mendengar dan menyimak dengan seksama laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap pengelolaan asset lingkup pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada rekan-rekan anggota dewan, apakah setuju Rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan panitia khusus tersebut untuk ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD? (Ketok Palu 1 x)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Rekomendasi yang telah disampaikan Panitia Khusus tersebut untuk ditetapkan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Dengan telah disepakati dan disetujuinya Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Pansus pengelolaan asset, maka acara kita lanjutkan dengan Pembacaan Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut,untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

…… (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Konsep Keputusan Dewan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan

DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 20 /SB/2026 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap pengelolaan asset Pemerintah Daerah.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Dengan telah disetujuinya Rekomendasi Panitia Khusus Pengelolaan Asset dan telah ditetapkan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan acara kedua yaitu penyampaian nota penjelasan ranperda tentang perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Sebagaimana kita pahami bersama, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut telah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional mengharuskan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan yang telah berlaku. Hal ini antara lain berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Selain untuk mewujudkan harmonisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi, perubahan Perda ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2022. Penyempurnaan yang diusulkan mencakup enam aspek

utama, yaitu penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan; penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan; penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah; penyempurnaan mekanisme dan tahapan penyusunan serta pembahasan KUA dan PPAS; penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; serta penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam keadaan darurat bencana.

***Rapat Paripurna Yang Kami Hormati***;

Selain bertujuan menyelaraskan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan Perda ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2022. Penyempurnaan yang dilakukan meliputi enam aspek utama, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme dan tahapan penyusunan serta pembahasan KUA dan PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta

penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana. Terhadap berbagai penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan pencermatan secara komprehensif agar pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat semakin tertib, memiliki kepastian hukum, dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, DPRD memandang penting untuk membahas Ranperda ini secara mendalam bersama Pemerintah Daerah. Pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang jelas, implementatif, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Perangkat Daerah, sehingga tujuan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dapat tercapai.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna ini, Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota

Penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk selanjutnya di bahas dan dapat disepakati menjadi peraturan daerah. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan

……..

***Penyampaian Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati***;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya yang akan dimuat nanti dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada

Fraksi-Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami muatan Ranperda tersebut, agar Fraksi-Fraksi dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif, konstruktif dan solutif.

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Sesuai jadwal Badan Musyawarah tanggal 23 Oktober 2026 pada masa persidangan pertama ini, telah dijadwalkan kegiatan Reses ke daerah pemilihan, mulai dari tanggal 11 s/d 19 Desember 2026, dikarenakan singkatnya waktu untuk melakukan pertanggungjawaban kegiatan reses tersebut yang bertepatan dengan tutup buku akhir tahun, maka pelaksanaan reses tersebut dimajukan menjadi tanggal 5 s/d 14 Desember 2026, untuk itu kepada rekan-rekan anggota DPRD, apakah dapat menyetujui agenda dimaksud ?

…… *(ketokan palu 1 x)*

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;**

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap

Pengelolaan Asset dan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahirabbil'alamin" Rapat Paripurna pada siang ini, kami tutup.

……. (ketukan palu 3 x)

Terimakasih

Billahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum WR. WB.